

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang benar-benar menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin warga Negara bersamaan dengan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan yang tidak ada kecualinya, sedangkan untuk menjamin ketaatan dan kepatuhan terhadapnya adalah di tangan semua warga Negara. Kejahatan tindak pidana merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu melekat pada masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.¹ Hal ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hukum dan hak asasi setiap orang, memberikan rasa keadilan, kesejahteraan dan menjamin ketertiban umum, memberikan kepastian hukum kepada setiap warga Negara-nya serta memberikan dan menjamin perlakuan yang sama bagi setiap orang/ warga negara dihadapan hukum (*equality before the law*).

Secara konvensional begitu banyak kejahatan yang timbul dikalangan masyarakat, dimulai dari kejahatan bertaraf ringan sampai kejahatan bertaraf berat. Salah satu kejahatan yang sampai detik ini masih menjadi buah bibir dikalangan masyarakat adalah pembunuhan dengan rencana atau yang biasa disebut dengan Pembunuhan Berencana. Pembunuhan berencana dalam

¹ Fuad Brylian Yanri, "Pembunuhan Berencana, Jurnal Hukum dan Keadilan Volume 4 No. 1 Maret 2017", hlm 36

KUHP diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menyatakan bahwa: “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Pembunuhan berencana dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana. Pembunuhan berencana, adalah suatu kejahatan merampas nyawa orang lain, atau membunuh setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu dan metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan berencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup.²

Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa bentuk atau kualifikasi di antaranya adalah tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yaitu: “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yaitu: “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana

² Fuad Brylian Yanri, *op.cit*, hlm 37

(moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Perbedaan antara kedua tindak pidana di atas terletak pada unsur “dengan rencana terlebih dahulu. Tindak pidana pembunuhan terjadi oleh adanya kehendak atau niat membunuh dan pelaksanaannya secara bersama. Timbulnya kehendak membunuh dengan pelaksanaannya menjadi satu kesatuan, sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana terwujud diawali dengan rencana terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pembunuhan, seperti pelaku memikirkan perbuatan yang akan dilakukan dengan tenang, adanya jarak waktu antara timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak.³

Setiap kejahatan termasuk pembunuhan berencana harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum dan mendapatkan hukuman pidana sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Seorang yang melanggar hukum harus mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tidak ada unsur pemaaf, karena pembunuhan merupakan suatu penyakit yang harus segera diobati dan dibasmi melalui proses di Pengadilan yang merupakan satu-satunya pengadilan yang berhak memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pembunuhan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Penuntut umum mengajukan setiap orang yang melakukan pembunuhan berencana di Pengadilan untuk di putuskan oleh hakim berdasarkan berat ringannya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Pengadilan mempunyai kekuasaan

³ Echwan Iriyanto & Halif, “Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, *Jurnal Jurnal Yudisial* Vol 14 No. 1 April 2021, hlm 19.

kehakiman dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya baik putusan yang ringan maupun berat. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.⁴

Menurut M,H Tirtaamidjaja menguraikan bahwa hakim harus berusaha untuk menetapkan suatu hukuman, yang dirahasiakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil. Untuk mencapai usaha ini, ia harus memperhatikan:

1. Sifat pelanggaran pidana itu,
2. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu.
3. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu,
4. Pribadi terdakwa, apakah ia seorang pejabat tulen atau seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum atau seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja; atau apakah ia seorang yang masih muda ataukah seseorang yang sudah berusia tinggi,
5. Sebab-sebab untuk melakukan tindak pidana itu.
6. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu.
7. Kepentingan umum.⁵

⁴ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 104.

⁵ Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 414

Secara khusus ada dua jenis tingkatan peradilan di Indonesia berdasarkan cara pengambilan keputusan, yaitu:

- A. **Judex Facti.** Arti *judex facti* dalam hukum adalah majelis hakim di tingkat pertama yang wajib memeriksa bukti-bukti dari suatu kejadian perkara dan menerapkan aturan serta ketentuan hukum lainnya terhadap fakta-fakta dari perkara tersebut. Dengan kata lain, *judex facti* artinya adalah sistem peradilan di mana Majelis Hakim berperan sebagai penemu fakta mana yang benar. Putusan yang diambil dari sistem peradilan ini disebut Putusan *Judex Facti* dan Lembaga peradilan *judex facti* adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.
- B. **Judex Juris.** Pengertian *judex juris* adalah majelis hakim tingkat selanjutnya yang memeriksa hukum dari suatu perkara dan menerapkan hukum tersebut terhadap fakta-fakta perkara tersebut. Keputusan *judex juris* adalah putusan yang berada pada tingkat kasasi yang hanya berfokus dalam memeriksa penerapan hukumnya saja. Lembaga peradilan *judex juris* adalah Mahkamah Agung.

Kasasi merupakan ranah *judex juris*, dimana kasasi berarti pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung. Pengadilan kasasi adalah pengadilan yang memeriksa apakah *judex facti* tidak salah dalam melaksanakan peradilan. Upaya hukum kasasi adalah upaya agar putusan *judex facti* dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena salah dalam melaksanakan peradilan.⁶ Mahkamah Agung sebagai *judex juris* menurut pasal 24A ayat (1) Undang-Undang

⁶ H. A. Mukti Arto, 2008, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 292-293

Dasar Negara Republik Indonesia 1945, memiliki wewenang: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Namun dalam banyak kasus yang terjadi pengadilan memberikan keputusan terjadi disparitas dalam putusan antara *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam kasus pembunuhan. Hal ini dapat dilihat pada tabel putusan pengadilan sebagai berikut:

Table 1

Putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam kasus Pembunuhan Berencana

No	Putusan	Terdakwa	Perbuatan Terdakwa	Pasal Dakwaan Putusan	Tuntutan Penuntut Umum	Amar Putusan	Keterangan
1	287/Pid.B/2015/PN. Kag	Sazili Als Jili Bin Yusuf	Pembunuhan Berencana	Primair Pasal 340 KUHPidana <i>juncto</i> Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Subsidiar Pasal 338 KUHPidana <i>juncto</i> Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana; Lebih Subsidiar Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Sazili alias Jili bin Yusuf terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHPidana <i>juncto</i> Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Primair; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sazili alias Jili bin Yusuf, berupa pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; 3. Menyatakan barang bukti; 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Sazili alias Jili bin Yusuf tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana"; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah); 	Inkrah
2	138/PID/2015/PT. PLG	Sazili Als Jili Bin Yusuf	Pembunuhan Berencana	Pasal 340 KUHPidana <i>juncto</i> Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Pasal 338 KUHPidana <i>juncto</i> Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Sazili alias Jili bin Yusuf terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHPidana <i>juncto</i> Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Primair; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sazili alias Jili bin Yusuf, berupa pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan 	<p>MENGADILI :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 27 Oktober 2015 Nomor 287/Pid.B/2015/PN.Kag yang dimintakan banding tersebut ; - Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ; - Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan 	Inkrah

					perintah Terdakwa tetap ditahan; 3. Menyatakan barang bukti; 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);	ditingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;	
3	188 K/PID/2 016	Sazili Als Jili Bin Yusuf	Pembunuh an Berencana	Pasal 340 KUHPidana <i>juncto</i> Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Pasal 338 KUHPidana <i>juncto</i> Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana;	1. Menyatakan Terdakwa Sazili alias Jili bin Yusuf terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHPidana <i>juncto</i> Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Primair; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sazili alias Jili bin Yusuf, berupa pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; 3. Menyatakan barang bukti; 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);	MENGADILI : – Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa SAZILI alias JILI bin YUSUF tersebut; – Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 138/PID/ 2015/PT.PLG. tanggal 8 Desember 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 287/Pid.B/2015/PN.Kag. tanggal 27 Oktober 2015 tersebut; MENGADILI SENDIRI : 1. Menyatakan Terdakwa SAZILI alias JILI bin YUSUF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Primair, Subsidair, dan Lebih Subsidair; 2. Membebaskan Terdakwa SAZILI alias JILI bin YUSUF tersebut dari segala dakwaan Penuntut Umum; 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya; 4. Memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: 6. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada negara;	
4.	Nomor 109/Pid. B/2017/P N.Atb	Ayu Kristiani Mayor	Pembunuh an Berencana	Primair Pasal 340 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHPidana	1. Menyatakan terdakwa Ayu Kristiani Mayor alias Ayu bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang turut serta melakukan perbuatan dengan rencana terlebih dahulu merampas	MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Ayu Kristiani Mayor alias Ayu tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak	Inkrah

		Alias Ayu		<p>Subsidiar Pasal 338 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHPidana</p> <p>Lebih Subsidiar Pasal 354 Ayat (2) Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHPidana.</p> <p>ATAU KEDUA Primair Pasal 340 Juncto Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana.</p>	<p>nyawa orang lain” sesuai dengan dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUH Pidana.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ayu Kristiani Mayor alias Ayu berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)</p>	<p>pidana“Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Subsidiaritas Kesatu Primair Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ayu Kristiani Mayor alias Ayu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (Tujuh belas) Tahun;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa: Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah);</p>	
5.	NOMOR 17/PID/2018/PT. KPG	Ayu Kristiani Mayor Alias Ayu	Pembunuhan Berencana	<p>Primair Pasal 340 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHPidana</p> <p>Subsidiar Pasal 338 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHPidana</p> <p>Lebih Subsidiar Pasal 354 Ayat (2) Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHPidana.</p> <p>ATAU KEDUA Primair Pasal 340 Juncto Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana.</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Ayu Kristiani Mayor alias Ayu bersalah melakukan tindak pidana “sebagai orang turut serta melakukan perbuatan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sesuai dengan dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUH Pidana.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ayu Kristiani Mayor alias Ayu berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)</p>	<p>MENGADILI:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa/Penasehat Hukumnya maupun Penuntut Umum; – Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 109/PID.B/2017 PN Atb, tanggal 31 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut; <p>MENGADILI SENDIRI :</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Ayu Kristiani Mayor alias Ayu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan dalam dakwaan Ke Satu Primair, Subsidiar, Lebih Subsidiar Atau Dakwaan Ke Dua;</p> <p>2. Membebaskan Terdakwa Ayu Kristiani Mayor alias Ayu dari segala dakwaan Penuntut Umum;</p> <p>3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kedudukan,</p>	Inkrah

						<p>kemampuan, dan harkat serta martabatnya;</p> <p>4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;</p> <p>5. Menyatakan barang bukti berupa : Membebaskan Biaya Perkara kepada Negara;</p>	
6	Nomor 619 K/Pid/2018	Ayu Kristiani Mayor Alias Ayu	Pembunuhan Berencana	<p>Primair Pasal 340 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHPidana</p> <p>Subsidiar Pasal 338 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHPidana</p> <p>Lebih Subsidiar Pasal 354 Ayat (2) Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHPidana.</p> <p>ATAU</p> <p>KEDUA</p> <p>Primair Pasal 340 Juncto Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Ayu Kristiani Mayor alias Ayu bersalah melakukan tindak pidana “sebagai orang turut serta melakukan perbuatan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sesuai dengan dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUH Pidana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ayu Kristiani Mayor alias Ayu berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan 3. Menyatakan barang bukti berupa : 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) 	<p>MENGADILI:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu tersebut; – Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 17/PID/2018/ PT.KPG tanggal 3 April 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 109/Pid.B/2017/PN.Atb tanggal 31 Januari 2018; <p>MENGADILI SENDIRI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa AYU KRISTIANI MAYOR alias AYU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AYU KRISTIANI MAYOR alias AYU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) Tahun; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 29, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, dikembalikan kepada yang berhak; 	Inkrah

						6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)	
7	Putusan Nomor PN : 139/Pid.B/2014/P.N. WKB	Manase Umbu Deta, SH;	Pembunuhan Berencana	Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana, Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Pasal 365 ayat (4) KUHPidana.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Manase Umbu Deta, SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan dengan Perencanaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Manase Umbu Deta, SH., dengan pidana penjara selama 20 (duapuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; 3. Menyatakan barang bukti berupa : 4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); 	<p>MENGADILI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Manase Umbu Deta, SH., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu limaratus rupiah) 	
8	Putusan PT. Nomor: 38/PID/2019/PT KDI	Manase Umbu Deta, SH;	Pembunuhan Berencana	Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana, Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Pasal 365 ayat (4) KUHPidana.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Manase Umbu Deta, SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan dengan Perencanaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Manase Umbu Deta, SH., dengan pidana penjara selama 20 (duapuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; 3. Menyatakan barang bukti berupa : 4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- 	<p>MENGADILI</p> <p>– Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;</p> <p>– Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 27 Maret 2015 Nomor : 139/Pid.B/2014/PN. WKB, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Manase Umbu Deta, SH., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-sama melakukan “Pembunuhan Berencana”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 	

					(dua ribu lima ratus rupiah);	<p>(dua puluh) tahun;</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :</p> <p>6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, sedangkan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)</p>	
9	Putusan MA Nomor : 1002 K/PID/2015	Manase Uumbu Deta, SH;	Pembunuhan Berencana	Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana, Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Pasal 365 ayat (4) KUHPidana.	<p>1. Menyatakan terdakwa Manase Uumbu Deta, SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan dengan Perencanaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Manase Uumbu Deta, SH., dengan pidana penjara selama 20 (duapuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <p>4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);</p>	<p>MENGADILI :</p> <p>– Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak tersebut;</p> <p>– Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Manase Uumbu Deta, S.H tersebut;</p> <p>– Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 67/Pid/2015/PT.KPG. tanggal 04 Juni 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 139/Pid.B/2014/PN.WKB. tanggal 27 Maret 2015 tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:</p> <p>1) Menyatakan Terdakwa Manase Uumbu Deta, S.H. alias Manase terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pembunuhan berencana”;</p> <p>2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20</p>	

						<p>(dua puluh) tahun;</p> <p>3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5) Menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>6) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam kasus pembunuhan berencana yang diancam dengan ketentuan Pasal 340 KUHP berbeda-beda. Hal inilah yang mendasari penulis untuk penelitian mengenai: **Disparitas putusan judex factie dan judex juris Terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan.**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan dari paparan latar belakang diatas, guna mempermudah dan memperjelas arah penelitian, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya putusan judex factie dan judex juris terhadap pelaku pembunuhan berencana?
2. Mengapa judex facti memutuskan pemidanaan sedangkan judex juris memutus bebas terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana?
3. Mengapa judex factie ditingkat PN yang dikuatkan oleh putusan judex juris memutuskan pemidanaan sedangkan pada tingkat PT memutus bebas?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. **Tujuan.** Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya putusan factie dan judex juris terhadap pelaku pembunuhan berencana.

- b. Untuk mengetahui alasan *judex facti* memutuskan pemidanaan sedangkan *judex juris* memutus bebas terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.
- c. Untuk mengetahui *judex factie* ditingkat PN yang dikuatkan oleh putusan *judex juris* memutuskan pemidanaan sedangkan pada tingkat PT memutus bebas?

2. Kegunaan

Penulisan hukum tentunya sangat diharapkan adanya kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun kegunaan yang didapat dari penulisan hukum ini adalah :

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
- 2) Untuk sedikit memberi sumbang pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- 3) Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi atau instansi penegak hukum maupun untuk praktisi hukum yang senantiasa memperjuangkan hukum di negeri ini agar dapat ditegakkan.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penulisan diperlukan untuk mencegah terjadinya plagiat, maka sebelum melakukan penelitian perlu dilakukan penelusuran terhadap penulisan sebelumnya. Sehingga penulis melakukan penelusuran di internet dan judul skripsi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan ditemukan beberapa judul yang mempunyai kemiripan yaitu: .

1. Nama : Verawati Christiyanto

Judul : Analisis putusan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana (studi putusan PN Kupang)

Permasalahan: 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana (studi putusan PN Kupang)?

Perbedaannya: Penelitian penulis sebelumnya menekankan pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana sedangkan penulis lebih menekankan terjadi disparitas putusan pengadilan *Judex Factie* dan putusan *Judex Juris* terhadap terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

2. Nama : Ariyanto Sinlae

Judul : Analisis putusan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan.

Permasalahan: Apa dasar Putusan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pidana pembunuhan?

Perbedaannya: Penelitian penulis sebelumnya menekankan pada terjadinya tindak pidana pembunuhan, sedangkan penulis lebih menekankan pada terjadi disparitas putusan pengadilan *Judex Factie* dan putusan *Judex Juris* terhadap terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

3. Nama : Seprianus Seo

Judul : Disparitas putusan hakim dalam perkara tindak pidana Pembunuhan dan Pengancaman (studi di pengadilan negeri)

Permasalahan : apa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pemidanaan disparitas dalam perkara tindak pidana Pembunuhan dan Pengancaman?

Perbedaannya: Penelitian penulis sebelumnya menekankan pada dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pemidanaan disparitas dalam perkara tindak pidana Pembunuhan dan Pengancaman, sedangkan penulis lebih menekankan pada terjadi disparitas putusan pengadilan Judex Factie dan putusan Judex Juris terhadap terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

4. Nama : Lazarus Heuk

Judul : Dasar pertimbangan hakim memberikan putusan pemidanaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana Pengadilan Negeri Atambua

Permasalahan: apa dasar pertimbangan hakim memberikan putusan pemidanaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana?

Perbedaannya: Penelitian penulis sebelumnya menekankan pada dasar pertimbangan hakim memberikan putusan pemidanaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana, sedangkan penulis lebih menekankan pada terjadi disparitas putusan pengadilan Judex Factie dan putusan Judex Juris terhadap terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

5. Nama Agung Dwi Aditya

Judul : Pertimbangan hakim menjatuhkan Putusan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana pembunuhan terhadap Istri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rote).

Permasalahan: Bagaimana Pertimbangan hakim menjatuhkan Putusan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana pembunuhan terhadap Istri?

Perbedaannya: Penelitian penulis sebelumnya menekankan pada Pertimbangan hakim menjatuhkan putusan sanksi pidana dalam tindak pidana pembunuhan terhadap istri, sedangkan penulis lebih menekankan pada terjadi disparitas putusan pengadilan *Judex Factie* dan putusan *Judex Juris* terhadap terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

Berdasarkan penelusuran di atas, maka kajian penulis disparitas putusan pengadilan *Judex Factie* dan putusan *Judex Juris* terhadap terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dengan permasalahan yang di teliti memiliki keaslian tersendiri. Oleh karena itu secara akademik penelitian ini dapat di pertanggungjawabkan keasliannya.